



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN CIREBON

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN CIREBON

NOMOR 1873 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN SPESIFIKASI DAN JUMLAH KEBUTUHAN
ALAT PERAGA KAMPANYE DAN BAHAN KAMPANYE DALAM
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI CIREBON TAHUN 2024
YANG DIFASILITASI KPU KABUPATEN CIREBON

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIREBON,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 25 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yang mengatur bahwa jumlah dan jenis bahan Kampanye ditetapkan dengan Keputusan KPU Kabupaten/Kota;
 - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1363 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yang mengatur bahwa spesifikasi terhadap bahan Kampanye dan alat peraga Kampanye ditentukan oleh KPU Kabupaten/Kota;
 - c. bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno KPU Kabupaten Cirebon Nomor 257/PL.02.4-BA/3209/2024 tanggal 27 September 2024 tentang Penetapan Jumlah dan Jenis Alat Peraga Kampanye dan Bahan Kampanye yang difasilitasi oleh KPU Kabupaten Cirebon.

d. bahwa ...

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cirebon tentang Penetapan Spesifikasi dan Kebutuhan Alat Peraga Kampanye dan Bahan Kampanye dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Cirebon Tahun 2024;

Mengingat :

1. Undang-Undang 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun

- 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 568);
 5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1363 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIREBON TENTANG PENETAPAN SPESIFIKASI DAN JUMLAH KEBUTUHAN ALAT PERAGA KAMPANYE DAN BAHAN KAMPANYE DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI CIREBON TAHUN 2024 YANG DIFASILITASI KPU KABUPATEN CIREBON.

KESATU : Menetapkan spesifikasi dan kebutuhan alat peraga kampanye dan bahan kampanye dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Cirebon Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Cirebon
pada tanggal 27 September 2024


KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN CIREBON,

Ttd

ESYA KARNIA PUSPAWATI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN CIREBON

Kepala Subbagian Teknis Penyelenggara Pemilu,
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat,



Albet Giusti

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
 CIREBON NOMOR 1873 TAHUN 2024
 TENTANG
 PENETAPAN SPESIFIKASI DAN JUMLAH KEBUTUHAN ALAT
 PERAGA KAMPANYE DAN BAHAN KAMPANYE DALAM
 PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI CIREBON TAHUN
 2024 YANG DIFASILITASI KPU KABUPATEN CIREBON


PENETAPAN SPESIFIKASI DAN JUMLAH KEBUTUHAN ALAT PERAGA KAMPANYE DAN BAHAN KAMPANYE
 DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI CIREBON TAHUN 2024
 YANG DIFASILITASI KPU KABUPATEN CIREBON

NO	JENIS	SPESIFIKASI		JUMLAH PASLON	KEBUTUHAN PER PASLON	JUMLAH KEBUTUHAN	KETERANGAN
1	Selebaran (Flyer)	Bahan	: Kertas HVS 80 Gram	4	150.000 lembar	150.000 lembar x 4 Pasangan calon = 600.000 lembar	
		Ukuran	: Ukuran 8,25 x 21 Cm				
		Cetakan	: Berwarna, Dua Muka (4/4)				
2	Brosur (Leaflet)	Bahan	: Kertas HVS 80 Gram	4	150.000 lembar	150.000 lembar x 4 Pasangan calon = 600.000 lembar	
		Ukuran	: Posisi terbuka 21 cm x 29,7 Cm, posisi terlipat 21 cm x 10 cm				
		Cetakan	: Berwarna, Dua Muka (4/4)				
3	Pamflet	Bahan	: Kertas HVS 80 Gram	4	150.000 lembar	150.000 lembar x 4 Pasangan calon = 600.000 lembar	
		Ukuran	: 21 cm x 29,7 cm				
		Cetakan	: Berwarna, Satu Muka (4/0)				
4	Poster	Bahan	: Kertas Artpaper 120 Gram	4	150.000 lembar	150.000 lembar x 4 Pasangan calon = 600.000 lembar	
		Ukuran	: 40 cm x 60 cm				

NO	JENIS	SPESIFIKASI		JUMLAH PASLON	KEBUTUHAN PER PASLON	JUMLAH KEBUTUHAN	KETERANGAN
		Cetakan	: Berwarna, Satu Muka (4/0)				
5	Baliho	Bahan	: Vinyl 280 Gr	4	5	5 x 4 Paslon = 20 Buah	Paling banyak 5 buah setiap Paslon untuk setiap Kabupaten/ Kota
		Ukuran	: 3 Meter x 4 Meter				
		Cetakan	: Berwarna, Satu Muka (4/0)				
		Finishing	: Kancing Mata Ayam (Banner Eyelet) 6 buah				
6	Umbul-Umbul	Bahan	: Cloth 140 Gr	4	800	20 Buah x 40 Kecamatan x 4 Paslon = 3.200 Buah	Paling banyak 20 buah setiap Paslon untuk setiap Kecamatan
		Ukuran	: 3 Meter x 0,8 Meter				
		Cetakan	: Berwarna, Satu Muka (4/0)				
		Finishing	: Kancing Mata Ayam (Banner Eyelet) 6 buah				
7	Spanduk	Bahan	: Vinyl 280 Gr	4	848	424 Desa/Kel. x 2 Buah/Desa/Kel x 4 Paslon = 3.392 Buah	Paling banyak 2 buah setiap Paslon untuk setiap Kelurahan/ Desa
		Ukuran	: 1 Meter x 4 Meter				
		Cetakan	: Berwarna, Satu Muka (4/0)				
		Finishing	: Kancing Mata Ayam (Banner Eyelet) 4 buah				

Salinan sesuai dengan aslinya
 SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN CIREBON

Kepala Subbagian Teknis Penyelenggara Pemilu,
 Partisipasi dan Hubungan Masyarakat,



Albet Giusti

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN CIREBON,

Ttd

ESYA KARNIA PUSPAWATI